



WALI KOTA BIMA

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

TAHUN 2025



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan

ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

DAN

WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.130.244.381.866,00 berkurang sebesar Rp 36.709.541.983,00 sehingga menjadi Rp1.093.534.839.883,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp1.077.181.509.176,00	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp7.691.303.634,00)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp1.069.490.205.542,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.130.244.381.866,00	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 36.709.541.983,00)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 1.093.534.839.883,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp53.062.872.690,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp29.018.238.349,00)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 24.044.634.341,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	0	

2) Bertambah/(berkurang)	0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp24.044.634.341,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		0

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp101.235.701.579,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp4.051.791.927,00)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp97.183.909.652,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp975.945.807.597,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp29.964.033.000,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp945.981.774.597,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp26.324.521.293,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp26.324.521.293,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp42.557.655.102,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp455.359.750,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp43.013.014.852,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp37.236.514.567,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp8.066.341.620,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp45.302.856.187,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp1.656.772.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.343.227.300,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp19.784.759.210,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp12.916.720.597,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp6.868.038.613,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;		
1) Semula	Rp934.528.069.250,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp29.964.033.000,00)	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp904.564.036.250,00
b. Transfer antar daerah;		
1) Semula	Rp41.417.738.347,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp41.417.738.347,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	0	
2) Bertambah/(berkurang)	0	
Jumlah hibah setelah perubahan		0
b. Dana darurat;		
1) Semula	0	
2) Bertambah/(berkurang)	0	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp26.324.521.293,00	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp26.324.521.293,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

d. Belanja operasional;

3) Semula	Rp818.414.092.367,00	
4) Bertambah/(berkurang)	(Rp28.560.543.298,00)	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp789.853.549.069,00

e. Belanja modal;

3) Semula	Rp309.830.289.499,00	
4) Bertambah/(berkurang)	(Rp12.405.197.348,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp297.425.092.151,00

f. Belanja tidak terduga;

3) Semula	Rp2.000.000.000,00	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp4.256.198.663,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp6.256.198.663,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp526.669.458.971,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp13.426.502.178,33)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp513.242.956.792,67

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp266.283.872.071,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp11.762.561.119,67)

Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp254.521.310.951,33

c. Belanja hibah;

1) Semula Rp22.326.061.325,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 366.030.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp21.960.031.325,00

d. Belanja bantuan sosial;

3) Semula Rp3.134.700.000,00

4) Bertambah/(berkurang) (Rp3.005.450.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp129.250.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp6.579.245.169,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp15.259.300.300,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp21.838.545.469,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp36.000.466.945,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp13.470.917.124,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp49.471.384.069,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
1) Semula	Rp191.851.033.877,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp23.420.116.611,00)	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp168.430.917.266,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp75.344.123.408,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp20.094.177.095,00)	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp55.249.946.313,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1) Semula	Rp55.420.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.378.878.934,00	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp2.434.299.034,00
f. Belanja modal aset lainnya;		
1) Semula	0	
2) Bertambah/(berkurang)	0	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.256.198.663,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp6.256.198.663,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;		
1) Semula	Rp53.062.872.690,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp29.018.238.349,00)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp24.044.634.341,00
b. Pengeluaran pembiayaan;		
1) Semula	0	
2) Bertambah/(berkurang)	0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp53.062.872.690,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp29.018.238.349,00)	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp24.044.634.341,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah

1) Semula	0	
2) Bertambah/(berkurang)	0	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		0

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Oktober 2025

WALI KOTA BIMA,



A. RAHMAN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MARIAMAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (32 /2025)



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2025
TANGGAL 7 OKTOBER 2025**

LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**



KOTA BIMA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.235.701.579,00	97.183.909.652,00	-4.051.791.927,00
4.1.01	Pajak Daerah	42.557.655.102,00	43.013.014.852,00	455.359.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37.236.514.567,00	45.302.856.187,00	8.066.341.620,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00	2.000.000.000,00	343.227.300,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.784.759.210,00	6.868.038.613,00	-12.916.720.597,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	975.945.807.597,00	945.981.774.597,00	-29.964.033.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	934.528.069.250,00	904.564.036.250,00	-29.964.033.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.417.738.347,00	41.417.738.347,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
	Jumlah Pendapatan	1.077.181.509.176,00	1.069.490.205.542,00	-7.691.303.634,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	818.414.092.367,00	789.853.549.069,00	-28.560.543.298,00
5.1.01	Belanja Pegawai	526.669.458.971,00	513.242.956.792,67	-13.426.502.178,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.283.872.071,00	254.521.310.951,33	-11.762.561.119,67
5.1.05	Belanja Hibah	22.326.061.325,00	21.960.031.325,00	-366.030.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.134.700.000,00	129.250.000,00	-3.005.450.000,00
5.2	BELANJA MODAL	309.830.289.499,00	297.425.092.151,00	-12.405.197.348,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.579.245.169,00	21.838.545.469,00	15.259.300.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.466.945,00	49.471.384.069,00	13.470.917.124,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.851.033.877,00	168.430.917.266,00	-23.420.116.611,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.344.123.408,00	55.249.946.313,00	-20.094.177.095,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.420.100,00	2.434.299.034,00	2.378.878.934,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	6.256.198.663,00	4.256.198.663,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	6.256.198.663,00	4.256.198.663,00
	Jumlah Belanja	1.130.244.381.866,00	1.093.534.839.883,00	-36.709.541.983,00
	Total Surplus/(Defisit)	-53.062.872.690,00	-24.044.634.341,00	29.018.238.349,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.062.872.690,00	24.044.634.341,00	-29.018.238.349,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.062.872.690,00	24.044.634.341,00	-29.018.238.349,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	53.062.872.690,00	24.044.634.341,00	-29.018.238.349,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Bima, 7 Oktober 2025

Walikota,

